

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pelaksanaan pilkada menurut peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Pilkada, menghendaki bahwa pemilihan kepala daerah memiliki minimal dua pasangan calon di masing-masing daerah.
2. Mahkamah Konstitusi menerima argumentasi permohonan Pemohon berpusat pada masalah terganggunya atau bahkan tidak dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah sebagaimana dijadwalkan disebabkan oleh adanya ketentuan dalam norma undang-undang harus ada dua pasangan calon kepala daerah.
3. Impilikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni: Pertama, adanya mekanisme baru dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang mengenai calon tunggal. Kedua, pengaturan melalui PKPU tentang calon tunggal untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pilkada calon tunggal.

B. Saran

1. Disarankan kepada eksekutif mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatasi calon tunggal kepala daerah di 2015 dan disarankan kepada legislative untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada.

2. Disarankan kepada Pemerintah harus ada aturan teknis yang jelas dan sosialisasi yang massif terkait mekanisme baru ini. Sebab, mekanisme setuju atau tidak setuju merupakan hal baru dalam sistem pemilihan di Indonesia.
3. Disarankan Penyelenggara Pemilu harus menyiapkan peraturan-peraturan yang mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang pasangan calon tunggal agar terwujud pemilu serentak yang sebenarnya pada 2027 mendatang.